



**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR**

**PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR  
NOMOR 8 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)  
KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2010 - 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah;
  - b. bahwa sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematangsiantar Tahun 2010 – 2015;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor : 28 Tahun 2010 Nomor ; Nomor : 0199/MPPN/04/2010 dan PMK 95/PMK 07/2010, tanggal 31 Maret 2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014).
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

18. Peraturan....

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003 – 2018;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 – 2013;
22. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematangsiantar Tahun 2002 – 2011.
23. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
24. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Walikota Pematangsiantar;
25. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2011;
26. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2011;
27. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Pematangsiantar;
28. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kota Pematangsiantar.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR**

**dan**

**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2010 - 2015.**

**BAB I...**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Pematangsiantar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar.
7. Badan/Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar.
8. Dinas adalah Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar.
9. Bagian adalah Bagian-Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar.
10. Kecamatan adalah Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 – 2015 yang selanjutnya disingkat RPJMD Kota Pematangsiantar Tahun 2010 – 2015 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tahun 2010 – 2015.
12. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tahun 2010 – 2015.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar.

**BAB II**  
**ARAH DAN STRATEGI RPJMD**

**Pasal 2**

- (1) RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi landasan dan pedoman Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis SKPD.

BAB III . . .

**BAB III**  
**SISTEMATIKA**

**Pasal 3**

Sistematika RPJMD Kota Pematangsiantar Tahun 2010 - 2015 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- I. PENDAHULUAN;
- II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
- III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN;
- IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
- V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN;
- VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH;
- VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN;
- IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH;
- X. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN.

**BAB IV**

**ISI DAN URAIAN RPJMD KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2010-2015**

**Pasal 4**

Isi dan uraian RPJMD Kota Pematangsiantar Tahun 2010-2015 sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini.

**BAB V**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 5**

- (1) RPJMD Kota Pematangsiantar berlaku selama 5 (lima) tahun masa jabatan Walikota terpilih periode tahun 2010 - 2015.
- (2) Dalam hal RPJMD belum ditetapkan, maka penyusunan RKPD mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perencanaan pembangunan nasional.
- (3) RPJMD Kota Pematangsiantar Tahun 2010-2015 dalam pelaksanaannya tetap berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematangsiantar Tahun 2010-2030.

**BAB VI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7 . . .

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar.

**Ditetapkan di Pematangsiantar**  
**pada tanggal 30 September 2011**


**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,**



**HULMAN SITORUS**

**Diundangkan di PEMATANGSIANTAR**  
**pada tanggal 30 September 2011**

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KOTA PEMATANGSIANTAR,**



**Drs. DONVER PANGGABEAN, M.Si**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19561110 198103 1 003**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2011 NOMOR 8**



## **WALIKOTA PEMATANGSIANTAR**

### **PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 8 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2010 - 2015**

#### **I. PENJELASAN UMUM**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2010-2015. RPJMD ini merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota Pematangsiantar dengan tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2025 serta RPJP Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025.

Maksud dan Tujuan Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pematangsiantar adalah untuk memberikan arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan penyampaian pelayanan kepada masyarakat di Kota Pematangsiantar dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan yang telah lebih demokratis, berkeadilan sosial, serta melindungi hak azasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam bebas, maju dan sejahtera untuk kurun waktu lima tahun kedepan (2010-2015) dalam prinsip-prinsip penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (Good Governance).

Untuk hal dimaksud di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematangsiantar Tahun 2010-2015.

#### **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d 7 : Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 8**